

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KORUPSI PAJAK DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)**

**SUCIATY
SITI RAGIL HANDAYANI
DWIATMANTO**
Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Email: 105030400111048@mail.ub.ac.id

ABSTRAK

Pajak memiliki peranan yang penting di Indonesia, mengingat pemerintah dalam pembangunan nasional memerlukan dana yang relatif besar. Sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib Pajak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga membutuhkan kepatuhan yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan mengetahui variabel yang berpengaruh paling dominan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian explanatory. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linear berganda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara simultan persepsi wajib pajak dengan variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Persepsi Wajib Pajak, Korupsi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax has an important role in Indonesia, considering the government's national development requires a relatively large funds. The taxation system in Indonesia are demanding Taxpayers active in fulfilling the obligation of taxation, thus requiring a high compliance. The purpose of this research is to know the influence of simultaneous and partial Taxpayer perceptions about tax corruption on mass media and law enforcement of tax corruption against Taxpayers compliance, and to know the variables that influence dominant.

The kind of this research using a explanatory research. Sample research used is Private Taxpayers who are running Businesses and registered in KPP Pratama Malang Utara. Sampling techniques using accidental sampling. Method of analysis used is descriptive analysis and multiple linear analysis.

Based on the research that has been done, the simultaneous perception of taxpayers with a variable tax corruption on mass media and law enforcement of tax corruption had a significant influence to Taxpayer compliance. Tax corruption on mass media had a significant influence on partial variables of Taxpayer compliance, while variable law enforcement of tax corruption had no significant influence on partial to Taxpayers compliance. Tax corruption on mass media is the dominant variable influence on Taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayers perception, Tax corruption, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan yang perlu diperhatikan pada saat ini dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak adalah meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini salah satunya menganut sistem *self assessment*, yakni suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2009:101). Maka tanggung jawab atas kewajiban perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikatakan sebagai wajib pajak, menurut Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 pengertian dari Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, kondisi perpajakan yang menuntut Wajib Pajak aktif dalam sistem pemungutan pajak membutuhkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tinggi. Hal itu dikarenakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dilakukan oleh Wajib Pajak baik dilakukan sendiri atau dibantu oleh praktisi perpajakan profesional (*tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak negara yakni jika wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang akan menyebabkan penerimaan pajak negara menurun. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara. Oleh karena itu, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, dikarenakan apabila masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan dalam penyeteroran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor secara teknis dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun terdapat keterkaitannya dengan suatu iklim perpajakan yang sehat. Iklim perpajakan adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangible factor*) dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Pendekatan penting dalam menciptakan iklim perpajakan yang sehat yakni salah satunya adalah menjaga dan meningkatkan reputasi petugas pajak di mata masyarakat. Karena bagaimanapun juga semua tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak terhadap pembayar pajak dalam rangka pelayanan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan di sekitarnya, sehingga persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia. Menurut Robbins (2001:88), persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Definisi persepsi lainnya yaitu menurut Rakhmat (2007:51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dari teori-teori pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau penafsiran mengenai sesuatu yang ada di sekitarnya. Artinya, bagaimana seorang individu menanggapi sesuatu yang ada atau terjadi di sekitarnya sehingga persepsi masing-masing individu dapat berbeda satu sama lain.

Pajak

Pada hakekatnya pengertian pajak berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana memandang suatu masalah pajak, namun substansi dan tujuan dari pajak pada dasarnya sama. Sesuai Pasal 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Soemitro seperti dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, sehingga definisi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Definisi pajak menurut Andriani dalam Rahayu (2010:22) adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undang perpajakan. Pengertian tersebut hampir serupa dengan pengertian Wajib pajak menurut Resmi (2008:19) yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Berdasarkan pengertian-pengertian dari Wajib Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang ada untuk

mendapatkan keuntungan pribadi, seperti yang dijelaskan oleh Joseph S. Nye dalam Klitgaard (1998:31), definisi korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Djaja (2008:8), korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Pemahaman korupsi berdasarkan pasal 2 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU no. 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tinggi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), definisi kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan, sehingga kepatuhan dalam perpajakan dapat dimaksudkan ketaatan dan patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut Nowak dalam Zain (2008:31), kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem perpajakan Indonesia pada saat ini memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Zain (2008: 30-36), kepatuhan Wajib pajak tidak

hanya bergantung kepada masalah-masalah teknis yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi, namun tergantung pada kemauan Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak lepas dari kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yang dimana terdapat peranan penting petugas pajak sehingga petugas pajak yang berhubungan dengan Wajib Pajak harus berkaliber dan bermoral tinggi.

Semua tindakan yang dilakukan serta sikap petugas pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat tersebut. Seperti halnya kasus mengenai korupsi pajak yang dimana tersangka dalam kasus tersebut merupakan petugas pajak yaitu Gayus Tambunan dan Dhana Widiatmika. Kasus tersebut menimbulkan sikap antipasti masyarakat Indonesia terhadap pajak, hal tersebut ditunjukkan masyarakat dengan melakukan aksi boikot bayar pajak sebagai rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak (Nababan, 2010). Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian *survey*. Metode *survey* adalah kuesioner terstruktur yang diberikan pada responden, dirancang untuk mendapatkan informasi spesifik untuk memperoleh informasi berdasarkan pertanyaan yang diajukan ke responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*). Adapun yang dimaksud penelitian penjelasan (*explanatory research*) adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. Alasan utama pemilihan jenis penelitian *explanatory* ini adalah untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemberitaan korupsi pajak di media massa (X_1) dan Penegakan hukum dalam korupsi pajak (X_2). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen), yang dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Kuesioner berisi daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara untuk mendapatkan data mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Sekaran, 2006:82).

Teknik Analisis

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2010:455). Untuk mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif dalam penelitian kuantitatif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar.

2. Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif menurut Sugiyono (2010:206) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Analisis Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linear berganda dapat disebut baik apabila model tersebut terbebas dari asumsi-asumsi klasik. Adapun asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Uji Normalitas
- 2) Uji Multikolinearitas
- 3) Uji Autokorelasi
- 4) Uji Heteroskedastisita

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Malhotra (2010:230-231), analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik statistik yang secara simultan mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan sebuah variabel dependen yang menggunakan skala interval.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu

d. Pengujian Hipotesis

(a) Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama atau simultan.

(b) Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel bebas yaitu persepsi wajib pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa (X_1) dan persepsi wajib pajak mengenai penegakan hukum korupsi pajak (X_2) terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas dan Realibilitas

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 19, didapatkan nilai r_{hitung} setiap instrument kuesioner lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,199, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Perhitungan nilai *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 19,

didapatkan nilai *alpha cronbach* setiap variabel lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,199), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

2. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,089. Nilai tersebut menjelaskan bahwa pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai variabel independen yaitu pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 8,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,728 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,005 dan nilai signifikan F sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan H_0 ditolak, yang dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara persepsi Wajib Pajak mengenai variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa (X_1) dan penegakan hukum dalam korupsi pajak (X_2) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Uji t

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,036 dan signifikan t sebesar 0,045 pada variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa (X_1), sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,036 > 1,985$) dan $sig\ t < \alpha$ ($0,045 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa (X_1) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berbeda dengan persepsi Wajib Pajak mengenai variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak (X_2) yang memiliki t_{hitung} sebesar 1,898 dan signifikan t sebesar 0,063, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,898 < 1,985$) dan $sig\ t > \alpha$ ($0,061 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak

(X₂) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. Penentuan Variabel yang Paling Dominan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa nilai koefisien beta standar yang paling besar adalah 0,209 yaitu koefisien beta standar dari variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa (X₁), sedangkan nilai koefisien beta standar variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak (X₂) sebesar 0,194. Dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa (X₁) berpengaruh dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor pemberitaan korupsi pajak di media massa memiliki 2 indikator yaitu frekuensi dalam mengakses pemberitaan dan intensitas Wajib Pajak terhadap pemahaman pemberitaan. Dari hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,036 > 1,985$) dan $sig\ t < \alpha$ ($0,045 < 0,05$) sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pemberitaan mengenai korupsi pajak di media massa dapat menimbulkan rasa kecewa Wajib Pajak terhadap lembaga perpajakan. Walaupun demikian, Wajib Pajak berpendapat bahwa kasus korupsi di bidang perpajakan perlu untuk diberitakan di media massa dikarenakan pemberitaan tersebut memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa baru dalam perkembangan kasus tersebut. Sebagian besar Wajib Pajak merasa penting untuk mengikuti perkembangan kasus korupsi di bidang perpajakan, yang berpengaruh dengan kepentingan pembayaran pajaknya.

Wajib Pajak khawatir dengan banyaknya pemberitaan di media massa mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus maupun

aparatus pemerintah lainnya dapat memberikan efek imbas terhadap dirinya sendiri. Pemberitaan mengenai kasus korupsi di bidang perpajakan menunjukkan bahwa pemerintah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap pegawai pajak yang terindikasi korupsi pajak. Hal tersebut memungkinkan pemerintah melakukan hal yang sama terhadap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa takut untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti halnya penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Wajib pajak yang sebelumnya melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak akan berusaha patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, karena bagaimana pun juga pemerintah akan menjadikan wajib pajak yang tidak patuh dalam subjek utama dilakukan pemeriksaan apakah terdapat indikasi melakukan korupsi pajak.

2. Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai penegakan hukum dalam korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki 3 indikator yaitu kepastian hukum dalam tindak pidana korupsi pajak, penegakan hukum yang adil dan manfaat dari penegakan hukum atas kasus korupsi pajak. Dari hasil uji t diketahui bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,898 < 1,985$) dan $sig\ t > \alpha$ ($0,061 > 0,05$) sehingga H_a ditolak dan H_o diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak merasa penegakan hukum dalam korupsi pajak pada saat ini yang cenderung hanya bersifat subjektif tidak dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk patuh.

Persepsi Wajib Pajak mengenai penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib itu sendiri cukup beralasan. Hal tersebut terjadi dikarenakan dilihat dari penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini terhadap kasus korupsi pajak yang terjadi cenderung kurang tegas dan tidak diselesaikan dengan baik. Hukuman yang diberikan kepada oknum pajak yang terkait dengan kasus tersebut kurang pantas di mata Wajib Pajak, di lain

sisi oknum pajak bahkan mendapatkan keringanan hukuman dalam masa hukumannya. Padahal kasus korupsi pajak dapat merugikan negara, dimana uang pajak yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan negara tetapi malah menjadi keuntungan bagi segelintir pihak. Hal tersebut bahkan tidak mendapatkan perhatian yang tegas dalam penegakan hukumnya, sehingga membuat Wajib Pajak berani untuk tidak tunduk terhadap peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai setiap variabel dependen dalam penelitian ini yang terdiri dari pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.
2. Persepsi Wajib Pajak mengenai Pemberitaan korupsi pajak di media massa berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel penegakan hukum dalam korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai variabel Pemberitaan korupsi pajak di media massa berpengaruh dominan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak

Saran

1. Pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai variabel pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang tergolong sangat rendah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya peneliti dapat mengembangkan variabel independen baru lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian dan populasi penelitian dengan menambah populasi dari semua jenis Wajib Pajak. Lokasi penelitian yang tidak hanya dilakukan terbatas di KPP

Pratama Malang Utara dan populasinya tidak hanya terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

3. Melihat persepsi Wajib Pajak mengenai pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka diharapkan lembaga perpajakan maupun pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi di bidang perpajakan yang terjadi secara tegas dan adil serta melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan yang serupa agar menciptakan kepercayaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2007. Undang-Undang No. 28 tahun 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- _____. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK ed.2: Kajian yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian yuridis normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert. 1998. *Membasmi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Malhotra, Naresh K. 2010. *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan ed. 4*. Diterjemahkan oleh Soleh Rusyadi Maryam. Jilid 2. Jakarta: PT Indeks.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Nababan, Pirhot. 2010. *Dirjen Pajak: Jangan Boikot Pajak!*. Diakses tanggal 22 November 2013 dari <http://www.nasional.kompas.com/read/20>

10/03/26/16353716/Dirjen.Pajak.Jangan.
Boikot.Pajak.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus ed.2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan. Jilid 1. Jakarta: Prenhallindo.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis ed. 4*. Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan ed.3*. Jakarta: Salemba Empat.